



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufri Alias Puri Alias Bapak Ega Bin Mallasani;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jalikko, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 28 Maret 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI Alias PURI Alias BAPAK EGA Bin MALLASANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di PT. Wahana Alam Sejahtera, Lingkungan Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 Sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah MAMA PIAN di kampung Jalikko, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa melihat saksi APAN Binti MINGGU sedang duduk di balai-balai kolong rumah MAMA PIAN bersama dengan saksi INDO JAHINTAN kemudian Terdakwa mendatangi mereka dan duduk disamping sebelah kanan saksi APAN Binti MINGGU lalu Terdakwa bertanya kepada saksi APAN Binti MINGGU "**Mengapa**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr



tidak pergi makkombong (gotong royong membantu warga panen jagung)?” dan saksi APAN Binti MINGGU menjawab “Untuk apa saya pergi makkombong sementara saya juga tidak ada anak yang masuk dalam group kasidah” sehingga Terdakwa emosi lalu memukul saksi APAN Binti MINGGU menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi APAN Binti MINGGU sampai saksi APAN Binti MINGGU terjatuh ke belakang dan menangis selanjutnya saksi APAN Binti MINGGU bangun dan turun dari balai-balai untuk mengambil sapu yang berada dibawah tangga untuk memukul Terdakwa namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi APAN Binti Minggu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 04/UPTRSUM/TU-2/III/2022 tanggal 28 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Daerah Masssenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Asriani atas APAN Binti MINGGU yang pada pokoknya menyatakan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan :
Lebam pada wajah sebelah kiri atas, bagian bawah mata ukuran 6 x 5 cm;
- Kesimpulan :
Didapatkan luka lebam pada wajah kiri atas bagian bawah mata ukuran 6 x 5 cm diakibatkan trauma benda tumpul keras.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi APAN Binti MINGGU tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APAN Binti MINGGU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di bawah kolom rumah MAMA PIAN di Kampung Jalikko, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan INDO JAHINTAN sedang duduk di balai-balai di bawah kolong rumah MAMA PIAN selanjutnya Terdakwa juga datang duduk di dekat saksi selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi kenapa tidak pergi bergotong royong panen jagung namun saksi menjawab *"Tidak usah urusi saya karena saya juga tidak memiliki anak yang masuk dalam grop kasida"* sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninju saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi sebelah kiri di bawah mata sehingga saksi terpental ke belakang dan akhirnya saksi pingsan;
 - Bahwa saksi pingsan selama kurang lebih 2 (dua) jam dan ketika saksi bangun dari pingsan ternyata Terdakwa sudah melarikan diri;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat memukul saksi melainkan hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri di bawah mata dan air mata saksi sebelah kiri selalu mengeluarkan air mata;
 - Bahwa saksi terganggu saat melakukan aktivitas keseharian saksi yakni terhalang pergi berkebun selama 2 (dua) hari dikarenakan saksi merasakan sakit bila membuka mulutnya dan air mata saksi selalu keluar;
 - Bahwa saksi dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan damai yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa surat tersebut;
 - Bahwa benar saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YANNA alias NENEK ARFAH BINTI NAPPE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di bawah kolom rumah MAMA PIAN di Kampung Jalikko, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita saksi APAN Binti MINGGU mendatangi rumah saksi sambil menangis dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah meninju pipi kiri saksi korban APAN Binti MINGGU sebanyak 1 (satu) kali karena emosi disebabkan saksi korban APAN Binti MINGGU tidak pergi bergotong royong panen jagung;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi APAN Binti MINGGU mendatangi saksi, saksi melihat saksi APAN Binti MINGGU mengalami luka lebam kebiru biruan pada pipi sebelah kiri dibawah mata dan air matanya selalu keluar;
- Bahwa saksi APAN Binti MINGGU terhalang aktivitas kesehariannya yakni tidak dapat pergi berkebun memetik jagung selama 2 (dua) hari akibat luka yang dialaminya setelah dianiaya oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah MAMA PIAN di kampung Jalikko, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 Sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah MAMA PIAN di kampung Jalikko, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa melihat saksi APAN Binti MINGGU sedang duduk di balai-balai kolong rumah MAMA PIAN bersama dengan INDO JAHINTAN kemudian Terdakwa mendatangi mereka dan duduk disamping sebelah kanan saksi APAN Binti MINGGU lalu Terdakwa bertanya kepada saksi APAN Binti MINGGU "Mengapa tidak pergi makkombong (gotong royong membantu warga panen jagung)?" dan saksi APAN Binti MINGGU menjawab "Untuk apa saya pergi makkombong sementara saya juga tidak ada anak yang masuk dalam group kasidah" sehingga Terdakwa emosi lalu memukul saksi APAN Binti MINGGU menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi APAN Binti MINGGU sampai saksi APAN Binti MINGGU terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi APAN Binti Minggu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi APAN Binti MINGGU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian wajah sebelah kanan dekat mata saksi APAN Binti MINGGU;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pipi saksi APAN Binti MINGGU sebelah kiri dibawah mata mengalami luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saksi APAN Binti MINGGU stelah kejadian dan penandatanganan surat perdamaian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi APAN Binti MINGGU merupakan perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana dengan perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Surat, yaitu :

1. *Visum Et Repertum* dengan surat Nomor 04/UPTRSUM/TU-2/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Asriani atas APAN Binti MINGGU yang pada pokoknya menyatakan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan :

Lebam pada wajah sebelah kiri atas, bagian bawah mata ukuran 6 x 5 cm;

- Kesimpulan :

Didapatkan luka lebam pada wajah kiri atas bagian bawah mata ukuran 6 x 5 cm diakibatkan trauma benda tumpul keras.

2. Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 04/Pid.B/2008/PN.Ekg atas nama Terdakwa PURI Alias PAPA IGAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Surat yaitu :

1. Surat Pernyataan Tertanggal 05 Mei 2022 antara Pihak Pertama Jufri dan Pihak Kedua Apan yang pada pokoknya berisikan tentang penyelesaian kasus secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah MAMA PIAN di kampung Jalikko, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi APAN Binti MINGGU sedang duduk di balai-balai kolong rumah MAMA PIAN kemudian Terdakwa mendatanginya dan duduk disamping sebelah kanan saksi APAN Binti MINGGU lalu Terdakwa bertanya kepada saksi APAN Binti MINGGU "Mengapa tidak pergi makkombong (gotong royong membantu warga panen jagung)?" dan saksi APAN Binti MINGGU menjawab "Untuk apa saya pergi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makkombong sementara saya juga tidak ada anak yang masuk dalam group kasidah” sehingga Terdakwa emosi lalu memukul saksi APAN Binti MINGGU menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi APAN Binti MINGGU sampai saksi APAN Binti MINGGU terjatuh ke belakang dan sempat pingsan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi APAN Binti MINGGU;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi APAN Binti MINGGU mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri di bawah mata dan air mata saksi sebelah kiri selalu mengeluarkan air mata;
- Bahwa APAN Binti MINGGU terganggu saat melakukan aktivitas keseharian yakni terhalang pergi berkebun selama 2 (dua) hari dikarenakan merasakan sakit bila membuka mulutnya dan air mata saksi selalu keluar;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* memiliki kesimpulan didapatkan luka lebam pada wajah kiri atas bagian bawah mata ukuran 6 x 5 cm diakibatkan trauma benda tumpul keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saksi APAN Binti MINGGU setelah kejadian dan penandatanganan surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana dengan perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Jufri Alias Puri Alias Bapak Ega Bin Mallasani lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barang siapa" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si petindak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan berdasarkan kesaksian dari Saksi APAN Binti MINGGU dan Saksi YANNA alias NENEK ARFAH BINTI NAPPE serta keterangan Terdakwa di persidangan peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah MAMA PIAN di kampung Jalikko, Desa Tallubamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Pada saat itu Terdakwa melihat saksi APAN Binti MINGGU sedang duduk di balai-balai kolong rumah MAMA PIAN kemudian Terdakwa mendatanginya dan duduk disamping sebelah kanan saksi APAN Binti MINGGU lalu Terdakwa bertanya kepada saksi APAN Binti MINGGU "*Mengapa tidak pergi makkombong (gotong royong membantu warga panen jagung)?*" dan saksi APAN Binti MINGGU menjawab "*Untuk apa saya pergi makkombong sementara saya juga tidak ada anak yang masuk dalam group kasidah*". Kata-kata tersebut membuat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi lalu memukul saksi APAN Binti MINGGU menggunakan tangan kosong sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi APAN Binti MINGGU sampai saksi APAN Binti MINGGU terjatuh ke belakang dan sempat pingsan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi APAN Binti MINGGU;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi APAN Binti MINGGU mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri di bawah mata dan air mata saksi sebelah kiri selalu mengeluarkan air mata. Hal ini diperkuat dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 04/UPTRSUM/TU-2/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Asriani yang pada pokoknya berkesimpulan didapatkan luka lebam pada wajah kiri atas bagian bawah mata ukuran 6 x 5 cm diakibatkan trauma benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari luka tersebut membuat Saksi APAN Binti MINGGU terganggu saat melakukan aktivitas keseharian yakni terhalang pergi berkebun selama 2 (dua) hari dikarenakan merasakan sakit bila membuka mulutnya dan air mata saksi selalu keluar. Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan olehnya kepada orang lain yaitu Saksi APAN Binti MINGGU, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kualitas perbuatan pidananya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sebagaimana adagium hukum yaitu *Restitutio in integrum*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka terhadap barang bukti tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Atas perbuatan Terdakwa, Korban masih merasa sakit hati;
- Terdakwa pernah dihukum pidana dengan perkara penganiayaan;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali pebuatannya;
- Terdakwa telah berupaya untuk berdamai meski korban masih sakit hati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Alias Puri Alias Bapak Ega Bin Mallasani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tasmiaty

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Enr